



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 4, Nomor 1, Juni 2025

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata

**Syifa Roudhotul Aulia¹, Desti Shintia Putri², Amanda Kalila Azizah³,
Putra Farhan Mulyadi⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Email Konfirmasi: syifaroudhotulaulia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pejabat publik di Indonesia terkait dengan keputusan administratif yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, dengan fokus pada persinggungan antara maladministrasi dan tanggung jawab perdata. Keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat publik terkadang dapat menyimpang dari standar hukum yang telah ditetapkan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Penyimpangan semacam itu dapat dikategorikan sebagai maladministrasi, yang ditandai dengan tindakan yang sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak sesuai dengan prosedur hukum. Ketika tindakan-tindakan tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi individu atau kelompok, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum pejabat tersebut. Makalah ini mengeksplorasi kerangka hukum di Indonesia yang mengatur permasalahan tersebut, dengan menganalisis mekanisme yang memungkinkan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang mereka buat. Studi ini juga membahas peran lembaga pengawas dan upaya hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pejabat, Masyarakat, Maladministrasi, Perdata

Pendahuluan

Fenomena maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia merupakan suatu isu yang semakin mendapat sorotan tajam dalam dinamika pemerintahan modern. Maladministrasi tidak hanya mencerminkan kegagalan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan serius terhadap prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang

dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB mencakup sejumlah prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, dan kepastian hukum, yang secara ideal menjadi pedoman utama bagi setiap tindakan dan keputusan pejabat publik dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya (Ansori, 2018). Ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar atau diabaikan, maka yang terjadi adalah munculnya praktik-praktik pemerintahan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap negara dan aparaturinya.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian dan ruang lingkup maladministrasi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, maladministrasi mencakup perilaku atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan berbagai bentuk tindakan lainnya yang menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, terhadap masyarakat (Fajar, 2019). Dengan demikian, maladministrasi bukan hanya kesalahan teknis atau administratif semata, melainkan dapat pula mengandung unsur pelanggaran hukum yang lebih serius, terutama jika dilakukan dengan kesengajaan atau motif tertentu yang merugikan kepentingan umum.

Salah satu bentuk nyata dari maladministrasi yang sering terjadi dalam praktik pemerintahan adalah ketika pejabat publik mengeluarkan keputusan administratif tanpa dasar hukum yang sah, atau bahkan dengan itikad buruk. Keputusan semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat yang menjadi sasaran atau objek dari keputusan tersebut, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, integritas institusi negara juga turut dipertaruhkan, karena penyalahgunaan kewenangan oleh satu atau beberapa pejabat publik akan menciptakan citra negatif terhadap lembaga secara keseluruhan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan, dan bahkan dapat memicu ketidakstabilan sosial serta menghambat upaya reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh negara.

Dalam kerangka ini, pertanggungjawaban pejabat publik atas keputusan administratif yang bersifat maladministratif menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis secara mendalam (Mareshky et al., 2024). Pertanggungjawaban tersebut menyangkut sejauh mana pejabat publik dapat diminta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau keputusan yang mereka buat, terutama ketika keputusan tersebut terbukti merugikan masyarakat. Secara umum, pertanggungjawaban pejabat publik dapat ditinjau dari dua dimensi utama, yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan

berkaitan dengan sejauh mana tindakan atau keputusan pejabat tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan prosedur administrasi negara. Sementara itu, tanggung jawab pribadi lebih mengarah pada kemungkinan adanya kesalahan individu, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan adanya unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, menentukan batas antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi bukanlah hal yang mudah. Banyak kasus menunjukkan bahwa pejabat publik seringkali berlindung di balik legitimasi formal dari jabatannya untuk menghindari pertanggungjawaban pribadi atas tindakan maladministratif yang dilakukan. Padahal, dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, setiap tindakan pejabat publik – apakah itu dalam kapasitas jabatannya atau sebagai individu – haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik secara administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada sifat dan dampak dari tindakan tersebut.

Dalam hal ini, kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pejabat publik atas tindakan maladministratif menjadi semakin penting dan relevan. Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata” bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan sistematis bentuk serta batas pertanggungjawaban pejabat publik atas keputusan administratif yang terbukti merugikan masyarakat. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan maladministrasi, yang lebih menekankan pada aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta pendekatan tanggung jawab perdata, yang lebih berorientasi pada upaya pemulihan kerugian masyarakat melalui mekanisme hukum perdata.

Dari perspektif maladministrasi, penting untuk mengetahui sejauh mana tindakan pejabat publik yang menyimpang dari AUPB dapat dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan sanksi administratif atau bentuk tanggung jawab lainnya. Sementara dari perspektif perdata, perlu ditelusuri apakah keputusan yang bersifat maladministratif tersebut juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan apakah masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas dasar hukum tersebut.

Lebih lanjut, kajian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang tersedia bagi masyarakat dalam menuntut keadilan dan pertanggungjawaban dari pejabat publik yang membuat keputusan administratif yang merugikan. Mekanisme tersebut dapat mencakup pengaduan kepada Ombudsman, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maupun tuntutan perdata di pengadilan umum. Pemahaman terhadap mekanisme ini penting tidak

hanya bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merancang sistem hukum yang lebih responsif dan adil.

Selain itu, penting pula untuk mengkaji implikasi dari adanya pertanggungjawaban tersebut, baik terhadap pejabat publik itu sendiri, lembaga tempatnya bekerja, maupun terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Implikasi ini bisa meliputi aspek disiplin, reputasi institusi, keuangan negara, serta stabilitas sosial-politik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem hukum administrasi di Indonesia, dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat publik.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang tinggi dalam mendukung upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan memahami secara lebih komprehensif tentang bagaimana tanggung jawab pejabat publik ditentukan dan ditegakkan, diharapkan akan tercipta iklim pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kejelasan mengenai batas dan bentuk pertanggungjawaban tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum, mendorong budaya akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pertanggungjawaban pejabat publik dalam pengambilan keputusan administratif yang merugikan masyarakat. Fokusnya adalah menganalisis norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur wewenang serta tanggung jawab hukum pejabat publik, baik dalam konteks hukum administrasi negara maupun hukum perdata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana keputusan administratif dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi atau perbuatan melawan hukum (Wijaya et al., 2025).

Dalam mendukung analisis, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan dan laporan Ombudsman yang berkaitan dengan tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep tanggung jawab, maladministrasi, dan elemen-elemen perbuatan melawan hukum seperti kesalahan, kelalaian, dan hubungan kausalitas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen dari lembaga-lembaga pengawasan publik (Adan et al., 2022). Penelusuran juga dilakukan melalui situs resmi institusi negara terkait untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai praktik pengambilan keputusan administratif yang menimbulkan keluhan atau gugatan dari masyarakat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti menguraikan dan menafsirkan hubungan antara norma hukum dan praktik pertanggungjawaban pejabat publik, serta menilai peran lembaga seperti Ombudsman dalam menilai tindakan maladministrasi. Penelitian ini juga membandingkan prinsip tanggung jawab dalam hukum administrasi dan hukum perdata untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun konflik di antara keduanya. Secara keseluruhan, metode penelitian ini bertujuan memberikan kerangka analitis yang kokoh dalam memahami pertanggungjawaban pejabat publik dan berkontribusi pada pengembangan hukum administrasi serta perlindungan masyarakat dari tindakan penyimpangan aparatur negara (Ridwan, 2009).

Pembahasan/hasil

A. Pengertian dan Batasan Hukum

1. Pengertian diskresi

Dalam konsep negara hukum modern, diskresi (*discretion* dalam bahasa Inggris, *discretionair* dalam bahasa Prancis, dan *freies Ermessen* dalam bahasa Jerman) menjadi suatu kebutuhan yang mutlak bagi pemerintah, karena kewenangan tersebut melekat secara inheren pada lembaga pemerintahan (Soetami, 2000). Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Diskresi sendiri dipahami sebagai salah satu instrumen yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk bertindak tanpa harus selalu terikat secara kaku pada peraturan perundang-undangan. Tindakan ini lebih mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada kepatuhan mutlak pada aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) (Ansori, 2015).

Menurut Kamus Hukum, diskresi adalah kebebasan untuk mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi berdasarkan penilaian sendiri. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan guna menyelesaikan persoalan konkret yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam situasi di mana peraturan

perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan.

Diskresi seperti ini biasanya digunakan dalam beberapa kondisi: pertama, dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan penerapan aturan tertulis; kedua, saat aturan belum tersedia; atau ketiga, ketika aturan sudah ada, tetapi rumusannya ambigu atau menimbulkan berbagai tafsir.

Kebebasan dalam diskresi mencakup: kebebasan menafsirkan peraturan (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan menetapkan kebijakan (*beleidsvrijheid*). Kebebasan menafsirkan berarti pemerintah memiliki ruang untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. Kebebasan mempertimbangkan muncul saat peraturan memberikan dua pilihan pelaksanaan yang dapat dipilih oleh pemerintah. Sedangkan kebebasan menetapkan kebijakan muncul ketika pembuat undang-undang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengkaji dan mempertimbangkan berbagai kepentingan sebelum mengambil tindakan.

Kebebasan mempertimbangkan sendiri terbagi menjadi dua jenis: subjektif (*subjectieve beoordelingsruimte*), yaitu kebebasan menentukan cara dan waktu pelaksanaan wewenang; dan objektif (*objectieve beoordelingsruimte*), yaitu kebebasan dalam menafsirkan ruang lingkup wewenang yang telah dirumuskan dalam aturan dasar (Ibrahim & Idris, 2025).

Ketika *freies Ermessen* dituangkan secara tertulis, maka hal tersebut menjadi peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Konsekuensi dari adanya *freies Ermessen* adalah pemberian wewenang *droit function* kepada pemerintah, yakni kekuasaan untuk menafsirkan peraturan. Namun, hal ini tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukan tindakan yang termasuk *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kewenangan) atau *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Setiap tindakan yang merugikan warga negara karena dua hal tersebut dapat digugat melalui pengadilan administrasi maupun peradilan umum (Iskandar, 2001).

2. Batasan Hukum Diskresi Pejabat Publik Dalam Sistem Administrasi Pemerintahan

Untuk memahami batasan dalam penggunaan diskresi, dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan wajib mempertimbangkan tujuan penggunaan diskresi, dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang melandasinya, serta prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (Marbun & MD, 2006).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan diskresi dan pengambilan kebijakan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara harus

selalu berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Di antara asas tersebut yang paling menonjol adalah larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan larangan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) (Juliani, 2020). Artinya, setiap kebijakan yang mengandung unsur kesewenang-wenangan atau bertentangan dengan kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang.

Adanya unsur penyalahgunaan wewenang diuji melalui asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*), yaitu asas yang menekankan bahwa suatu kewenangan diberikan kepada pejabat atau organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika wewenang digunakan di luar tujuan tersebut, maka itu dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan. Sementara unsur kesewenang-wenangan diuji dengan asas kepatutan atau rasionalitas (*redelijkheid*), di mana suatu kebijakan dianggap tidak rasional jika secara nyata tidak masuk akal atau tidak berdasar (*kennelijk onredelijk*) (Dwiyanto, 2006).

Diskresi juga dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan wewenang apabila digunakan tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan atau bertentangan dengan AUPB. Selain itu, diskresi dikatakan sewenang-wenang jika dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang.

Tujuan penggunaan diskresi menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk memperlancar jalannya pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam kondisi tertentu demi kepentingan umum (Yulikhshan, 2016).

Lebih lanjut, undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap penggunaan diskresi harus dipertanggungjawabkan, baik kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan, maupun kepada masyarakat yang dirugikan akibat keputusan tersebut. Pengujian dapat dilakukan melalui mekanisme administratif atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat pasif, menunggu aduan dari masyarakat, tetapi juga aktif, dengan kewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada atasan beserta alasan pengambilan keputusan diskresi tersebut (Sharon & Utama, 2019).

Walaupun dalam undang-undang tersebut belum diatur sanksi apabila kewajiban melapor kepada atasan tidak dilaksanakan, namun penetapan batasan penggunaan diskresi sebagai norma hukum yang mengikat sudah cukup untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Tujuan utamanya adalah agar hukum administrasi negara mampu menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah.

Menurut Anna Erliyana, penggunaan *freies Ermessen* oleh pejabat atau badan administrasi negara ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang

bersifat penting, mendesak, dan muncul secara tiba-tiba. Bisa jadi ada persoalan penting namun tidak mendesak, atau mendesak tetapi tidak terlalu penting. Suatu permasalahan hanya dapat dikualifikasikan sebagai penting jika berkaitan langsung dengan kepentingan umum, dan kriteria kepentingan umum tersebut harus diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, yakni ketika peraturan yang berlaku tidak mengatur secara eksplisit atau masih belum jelas, serta terjadi dalam keadaan darurat demi kepentingan umum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kriteria permasalahan penting dan mendesak meliputi:

- a. Permasalahan yang menyangkut kepentingan umum, seperti kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat secara keseluruhan, serta pembangunan nasional.
- b. Permasalahan muncul secara tiba-tiba dan berada di luar perencanaan yang sudah ditentukan.
- c. Tidak adanya pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, atau hanya diatur secara umum, sehingga memberikan ruang bagi administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri.
- d. Prosedur penyelesaian tidak dapat dilakukan melalui mekanisme administrasi normal, atau jika dilakukan dengan prosedur biasa justru tidak efektif dan efisien.
- e. Jika tidak segera diselesaikan, permasalahan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

Berdasarkan doktrin tersebut, keadaan mendesak dapat didefinisikan sebagai situasi tak terduga yang berkaitan dengan kepentingan umum dan harus segera diselesaikan, padahal belum ada pengaturan khusus atau hanya diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian “kepentingan umum” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah mencakup kepentingan bangsa dan negara, masyarakat bersama, dan pembangunan nasional. Dengan demikian, penafsiran atas kepentingan umum dapat dilakukan oleh peraturan sektoral selama tidak semata-mata mewakili kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Ruang lingkup diskresi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mencakup:

- a. Pengambilan keputusan atau tindakan yang berdasarkan pilihan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Pengambilan keputusan atau tindakan karena belum ada peraturan yang mengaturnya;

- c. Pengambilan keputusan atau tindakan karena aturan yang ada tidak lengkap atau tidak jelas;
- d. Pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan yang lebih luas.

B. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah dalam Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan merupakan salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Fenomena ini mencakup tindakan pejabat publik yang menggunakan kekuasaan di luar batas yang diatur oleh hukum, termasuk tindakan demi kepentingan pribadi atau golongan, serta penyimpangan dari prinsip keadilan dan aturan hukum (Hulu, 2018). Praktik semacam ini sering terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang mengakibatkan kerugian negara dan masyarakat, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengadilan tata usaha negara (PTUN) memiliki kewenangan menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dalam ilmu hukum, penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan ini umumnya dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas besar, dan bila tidak dikendalikan, dapat menimbulkan korupsi serta merugikan hak-hak masyarakat. Salah satu bentuk nyata penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dalam kasus perizinan atau pengadaan barang dan jasa, di mana keputusan sering diambil tanpa prosedur yang sah (Muhsin, 2019). Untuk mengatasi hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan batasan hukum yang jelas terhadap penggunaan diskresi dan menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan pejabat publik.

Penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tampak nyata dalam berbagai kasus konkret, misalnya pemberian izin pembangunan di kawasan lindung yang dilakukan oleh pejabat daerah dengan imbalan suap. Dalam kasus tersebut, pejabat menggunakan diskresi secara keliru demi keuntungan pribadi, yang jelas melanggar asas legalitas dan kepentingan umum. Kasus lain terlihat dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian, di mana diskresi digunakan tanpa dasar yang sah. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk mengadili tindakan-tindakan tersebut karena diskresi seharusnya dijalankan untuk mendukung kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tindakan yang menyimpang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku (Lubis et al., 2025).

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 juga mengatur pertanggungjawaban pejabat yang menyalahgunakan wewenang, termasuk sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penurunan jabatan, hingga pemberhentian tetap. Penerapan undang-undang ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, seperti dalam kasus distribusi bantuan sosial yang diprioritaskan kepada keluarga pejabat setempat. Dalam konteks ini, tindakan pejabat tersebut melanggar asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Ketentuan dalam undang-undang juga menyebutkan bahwa apabila terjadi kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara, maka pengembalian kerugian harus dilakukan, dan jika ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang, maka tanggung jawab dibebankan langsung kepada pejabat terkait (Mustamu, 2011).

Penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021), yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Namun, penting untuk membedakan antara penyalahgunaan dalam konteks hukum pidana dan hukum administrasi negara (Efendi et al., 2025). Dalam hukum administrasi, asas spesialisasi menjadi tolok ukur bahwa setiap kewenangan harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Proses hukum administrasi harus ditempuh terlebih dahulu sesuai asas *praesumptio iustae causae*, yang menganggap keputusan pejabat sah sampai dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Hal ini penting untuk mempertahankan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, agar tindakan administratif yang belum jelas pelanggaran tidak langsung dipidanakan.

C. Mekanisme Pengawasan dan Penyelesaian Hukum terhadap Tindakan Maladministrasi dan Pejabat Publik

Maladministrasi merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau instansi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum, menyalahgunakan kewenangan, melampaui batas kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut (Henvianto & Widowati, 2024). Termasuk dalam kategori ini adalah kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang berdampak pada terganggunya pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

Lembaga yang memiliki mandat untuk mengawasi tindakan maladministrasi adalah Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga ini menerima pengaduan dari

masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelayanan publik, baik secara tertulis maupun melalui media digital. Ombudsman kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi atas laporan tersebut. Jika ditemukan bukti adanya maladministrasi, Ombudsman akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar memperbaiki pelayanan dan memberikan sanksi administratif (Silangit, 2014). Contohnya dapat dilihat pada kasus keterlambatan penerbitan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), di mana warga dirugikan akibat proses yang berlarut-larut tanpa kepastian, dan setelah investigasi, Ombudsman merekomendasikan reformasi sistem pelayanan dan pemberian solusi sementara seperti surat keterangan pengganti.

Penyelesaian hukum terhadap tindakan maladministrasi dapat dilakukan melalui tiga jalur, yakni administratif, perdata, dan pidana. Jalur administratif digunakan ketika pelanggaran terjadi dalam bentuk kelalaian prosedural atau pelanggaran etika kerja, dengan sanksi berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian. Jalur perdata ditempuh apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat, dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam hal ini, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Sementara itu, jalur pidana ditempuh bila maladministrasi melibatkan unsur korupsi atau pemerasan, dan penanganannya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meskipun sistem pengawasan telah tersedia, masih banyak kendala yang menghambat efektivitas pengawasan maladministrasi. Pertama, sifat rekomendasi Ombudsman yang tidak mengikat secara hukum menyebabkan banyak instansi tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya dalam memperoleh pelayanan publik yang adil menyebabkan minimnya laporan. Ketiga, kurangnya transparansi internal di banyak instansi pemerintahan menyebabkan sulitnya pembuktian atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, intervensi politik juga menjadi faktor penghambat karena dapat mempengaruhi objektivitas proses pengawasan dan penegakan sanksi (Kurniawan et al., 2023).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap maladministrasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan merevisi Undang-Undang Ombudsman agar rekomendasi yang dikeluarkan bersifat mengikat dan dapat diberi sanksi bila diabaikan. Selain itu, penting dilakukan edukasi publik secara menyeluruh agar masyarakat memahami hak-haknya dan tahu saluran hukum yang dapat mereka tempuh jika mengalami pelayanan publik yang buruk. Penguatan lembaga pengawas

internal dan eksternal juga penting, termasuk mendorong sinergi antar lembaga seperti Ombudsman, BPK, dan KPK.

Langkah penting lainnya adalah digitalisasi pelayanan publik untuk menciptakan transparansi dan meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan. Sistem pelayanan berbasis teknologi informasi seperti antrean online, pemantauan status layanan secara real-time, serta portal pengaduan publik dapat memperkuat akuntabilitas. Penerapan e-Government juga mendukung upaya membangun birokrasi yang responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan pengawasan yang kuat dan sistem pelayanan yang transparan, diharapkan tindakan maladministrasi dapat diminimalkan dan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dapat lebih terlindungi (Munawaroh, 2024).

Kesimpulan

Diskresi merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kewenangan pejabat publik, terutama dalam kondisi kekosongan hukum atau keadaan mendesak yang memerlukan keputusan cepat; namun, penggunaan diskresi harus tetap berpijak pada hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penyimpangan dari tujuan pemberian kewenangan serta pengabaian terhadap kepentingan umum dapat mengarah pada tindakan maladministrasi, yang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, tetapi juga merugikan masyarakat. Untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang dan tindakan maladministrasi dalam pengambilan keputusan administratif, diperlukan penguatan regulasi, struktur pengawasan, dan budaya birokrasi yang bersih. Revisi terhadap peraturan Ombudsman agar rekomendasinya mengikat secara hukum sangat mendesak, diiringi dengan peningkatan literasi publik mengenai hak administratif melalui pendidikan dan media. Selain itu, integritas dan kemampuan pengawasan internal birokrasi harus ditingkatkan, dan digitalisasi pelayanan publik harus diterapkan secara menyeluruh guna mendorong transparansi serta meminimalisasi penyimpangan. Kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan integritas moral harus menjadi fondasi utama setiap pejabat publik dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adan, H. Y., Zubaidi, Z., & Rahman, M. I. (2022). Pengawasan Mal Administrasi oleh Ombudsman Aceh terhadap Pelayanan Publik atau Pelayanan Kemasyarakatan pada BPBD Bireuen. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), 293–318. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.36>
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150.

<https://doi.org/10.35586/.v2i1.165>

- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>
- Dwiyanto. (2006). *Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Gadjah Mada University Press.
- Efendi, S., Aris, A., Benuf, K., Rasiwan, I., Aribandi, Maesarini, I. W., & Miharja, E. (2025). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Akasa Law Center.
- Fajar, N. M. A. P. (2019). Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 69–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.401>
- Henvianto, M. Z., & Widowati, N. (2024). Analisis Prinsip Good Governance dalam Penyelesaian Laporan Maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 67–80. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.48754>
- Hulu, S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 167. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174>
- Ibrahim, A. S., & Idris. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintah: Tinjauan Berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. *Jurnal Rectum*, 7(1), 116–125. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350>
- Iskandar, R. K. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 54–70. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>
- Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 484. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.357>
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, H. I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, F., Nggeboe, & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum*

Pidana. Akasa Law Center.

- Marbun, S., & MD, M. M. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.
- Mareshky, C., Putri, K. A., & Rezeki, N. M. (2024). Reformasi Kelembagaan Ombudsman: Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia untuk Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 247–268. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.116>
- Muhsin, M. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 7(3).
- Munawaroh, S. (2024). Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Cianjur. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 89–112. <https://doi.org/10.36859/jcp.v8i2.3102>
- Mustamu, J. (2011). Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *SASI*, 17(2), 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>
- Ridwan. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. UII Press.
- Sharon, G., & Utama, B. A. (2019). Tanggung Jawab Ganti Rugi Terhadap Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara. *Binamulia Hukum*, 8(2), 203–216. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.353>
- Silangit, O. V. R. (2014). Analisis Terhadap Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai). *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 193–206. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.670>
- Soetami, A. S. (2000). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Diponogoro.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yulikhsan, E. (2016). *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Deepublish.